



PUTUSAN

Nomor 522 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERI IRWANTO**;
Pangkat / NRP : Pelda/624576;
Jabatan : Kapok Tuud;
Kesatuan : Kodim 0735/Surakarta;
Tempat tanggal lahir : Surakarta, 3 Maret 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Korem 074/Wrt, RT.07/RW.09 Desa Sambirejo, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;

Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, karena didakwa:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal enam belas bulan Januari tahun 2000 enam belas atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 enam belas bertempat di Asmil Korem 074/Wrt Kadipiro Desa Sambirejo, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama";

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 1988/1989 melalui pendidikan Secata Milsuk, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten Kodam IV/Dip lalu ditugaskan di Yonif 408/Sbh kemudian pada tahun 1995/1996 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam IV/Dip setelah lulus dilantik dengan

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 522 K/MIL/2017



pangkat Serda NRP 624576 lalu ditugaskan kembali di Yonif 408/Sbh kemudian pada tahun 2000 dipindahtugaskan di Kodim 0735/Ska Korem 074/Wrt hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pelda;

- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 12.00 WIB Sdr. Imam Muchayat (Saksi-2) datang ke rumah Terdakwa di Asmil Korem 074/Wrt Kadipiro Desa Sambirejo Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta untuk bertemu dengan isteri Terdakwa yaitu Sdri. Lulus Eko Perbawaningtyasworo mau menanyakan tiga unit kendaraan milik Saksi-2 yang sudah kurang lebih selama satu tahun disewa namun belum dibayar uang sewanya, Sdri. Lulus Eko Perbawaningtyasworo mengatakan "Ya, Pak Imam, saya baru mengusahakan untuk pembayaran sewa dan pengembalian mobilnya, tapi saya tidak punya kendaraan untuk transportasi, bagaimana Pak, Pak Imam ada teman nggak yang bisa disewa atau dipinjam motornya?" lalu Saksi-2 menjawab "Kalau sepeda motor saya tidak punya Bu Lulus, tapi kalau teman ada yang punya", kemudian atas permintaan Sdri. Lulus Eko Perbawaningtyasworo, Saksi-2 menelpon Sdri. Siti Maria Ulfa (Saksi-1) dan berkata "Bu Maria, ini Sdri. Lulus isterinya Pelda Heri mau pinjam sepeda motor" lalu dijawab oleh Saksi-2 "Ya nggak apa-apa Pak Imam, tapi Ibu Maria atau Bapak Heri harus ketemu saya langsung";
- c. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa diantar Saksi-2 datang ke rumah Saksi-1 untuk meminjam sepeda motor milik Saksi-1, namun Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa kalau sepeda motor miliknya masih dipakai pekerjanya, apabila nanti sepeda motornya sudah datang Saksi-1 akan minta tolong kepada Saksi-2 untuk mengantar sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa;
- d. Bahwa selanjutnya pada pukul 16.00 WIB Saksi-1 menelpon Saksi-2 memberitahukan kalau sepeda motor milik Saksi-1 sudah berada di rumah Saksi-1 kemudian pada pukul 17.00 WIB Saksi-2 bersama isterinya yaitu Sdri. Hesti Niyarti Ningsih (Saksi-3) berboncengan menuju rumah Saksi-1 untuk mengambil sepeda motor milik Saksi-1 selanjutnya diantar ke rumah Terdakwa di Asmil Korem 074/Wrt Kadipiro Desa Sambirejo Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, kemudian sepeda motor Honda Beat Nopol AD-3543-IB milik Saksi-1 tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan isteri Terdakwa yaitu Sdri. Lulus Eko Perbawaningtyasworo disaksikan oleh Saksi-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 menemui Terdakwa dan istrinya di rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi-1, akan tetapi Terdakwa mengatakan kalau sepeda motor milik Saksi-1 masih dipakai dan akan dikembalikan kepada Saksi-1 setelah urusan Terdakwa dan istrinya selesai;
- f. Bahwa setelah beberapa hari sepeda motor milik Saksi-1 tetap belum dikembalikan kemudian Terdakwa mulai sulit dihubungi, selanjutnya pada bulan Maret 2016 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan Kodim 0735/Ska dan diterima oleh Pasi Intel Kodim 0735/Ska yaitu Kapten Inf Subardi, oleh Kesatuan Terdakwa, Saksi-1 tidak dipertemukan dengan Terdakwa namun dipertemukan dengan Sdri. Lulus Eko Perbawaningtyasworo dan dalam pertemuan tersebut Sdri. Lulus Eko Perbawaningtyasworo memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membantu mengangsur sepeda motor Honda Beat Nopol AD-3543-IB yang masih dipinjam Terdakwa dan istrinya yang angsurannya belum lunas di FIF Solobaru Kabupaten Sukoharjo; dan
- g. Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik Saksi-1 yang dipinjam oleh Terdakwa dan istrinya masih berada dalam kekuasaan isteri Terdakwa yaitu Sdri. Lulus Eko Perbawaningtyasworo sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan istrinya tersebut Saksi-1 mengalami kerugian berupa kehilangan satu unit sepeda motor Honda Beat Nopol AD-3543-IB seharga Rp15.375.000,00 (lima belas juta tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta, tanggal 10 April 2017, sebagai berikut:

Kami mohon agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagai adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 522 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengingat pasal tersebut di atas, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini, kami mohon agar Terdakwa Pelda Heri Irwanto NRP 624576, dijatuhi:

Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa:

Surat-surat:

- Satu lembar fotokopi BPKB sepeda motor Nopol AD 3543 IB atas nama Siti Maria Ulfah;
- Tiga lembar fotokopi akad kredit sepeda motor Nopol AD 3543 IB dari PT.FIF Astra kepada Sdri. Siti Maria Ulfah;
- Satu lembar fotokopi bukti setoran angsuran kredit sepeda motor Nopol AD 3543 IB;
- Dua lembar fotokopi sertifikat Jaminan Fidusia;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya;

Serta membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Nomor 18-K/PM II-11/AD/III/2017, tanggal 10 Mei 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Heri Irwanto, Pelda, NRP 624576, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara bersama-sama";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan, dengan masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan;

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol AD 3543 IB atas nama Siti Maria Ulfah;
 - b. 3 (tiga) lembar fotokopi akad kredit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AD 3543 IB dari PT.FIF Astra kepada Sdri. Siti Maria Ulfah;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 522 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran angsuran kredit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AD 3543 IB;
 - d. 2 (dua) lembar fotokopi sertifikat Jaminan Fidusia;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Nomor 62-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2017, tanggal 10 Agustus 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Fachrurozi, S.H. Mayor Chk NRP 11970018190371;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 18-K/PM II-11/AD/III/2017 tanggal 10 Mei 2017, sekedar mengenai pidananya menjadi Pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 18-K/PM II-11/AD/III/2017 tanggal 10 Mei 2017, untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/18-K/PM.II-11/AD/X/2017, yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Oktober 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, pada tanggal 25 Oktober 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2017, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 25 Oktober 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 522 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang penerapan hukum materil. Bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama *Judex Facti* telah jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan Terdakwa sendiri sehingga telah mempertimbangkan peran Terdakwa dalam perkara pidana ini, apakah perbuatan Terdakwa tersebut benar-benar memenuhi unsur tindak pidana Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, apabila dikaitkan dengan fakta persidangan, sebab di dalam fakta persidangan terungkap bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah "Bukan sebagai pelaku utama, namun Terdakwa sebagai seorang suami yang ikut merasa bertanggungjawab atas perkara tersebut" namun perkara tersebut merupakan perbuatan isterinya, tetapi ternyata sang isterinya yang berperkara dalam hal ini justru pergi meninggalkan Terdakwa dengan tidak bertanggungjawab sehingga rumah tangga Terdakwa menjadi berantakan;
- II. Tentang penjatuhan hukuman yang dirasa sangat berat bagi Terdakwa adalah penjatuhan hukuman, oleh karena itu Terdakwa mohon keringanan hukuman, mengingat hal-hal sebagai berikut:
 1. Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Antara Lain:
 - a. Tugas Timor-Timur Operasi Seroja Tahun 1989;
 - b. Tugas Timor-Timur Operasi Seroja Tahun 1993;
 - c. Tugas Timor-Timur Operasi Seroja Tahun 1996 ikut Rajawali II;
 - d. Tugas Timor Timur Operasi Seroja Rencong Tahun 1999 sampai dengan 2000;
 2. Terdakwa pernah mendapatkan Tanda Jasa Antara lain:
 - a. Satya Lencana Seroja;
 - b. Satya Lencana Operasi Rencong;
 - c. Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun;
 - d. Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun;
 - e. Satya Lencana Kesetiaan XXIV Tahun;
 - f. Satya Lencana Nararia;
 3. Bahwa Terdakwa berkepribadian baik setelah kejadian Ini, menunjukkan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tetap melaksanakan dinas dengan baik seakan-akan tidak pernah ada permasalahan;
 4. Bahwa Terdakwa juga beretika baik yaitu walaupun perbuatannya diselesaikan melalui jalur hukum namun yang bersangkutan tetap berusaha untuk mencari Sdri Maria Ulfa sebagai korban untuk

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 522 K/MIL/2017



menyelesaikan secara kekeluargaan namun Sdri Marie Ulfa sulit untuk ditemui;

5. Bahwa Terdakwa mencoba mencari kembali untuk menyelesaikan dan memberikan uang ganti rugi akan tetapi korban Sdri Maria Ulfa sulit untuk ditemui akhirnya pada tanggal 17 Oktober 2017 menyampaikan hal tersebut di Ketua RW dan Kantor Desa setempat Sdri Maria Ulfa berdomisili; (Bukti Baru/Novum)
6. Menurut hemat kami, bahwa pokok permasalahan dari perkara ini adalah terdakwa dengan tidak disadari telah melakukan tindak pidana penggelapan secara bersama-sama, namun perlu dicermati bahwa barang atau benda yang menjadi obyek dari tindak pidana ini yang membawa kabur adalah istri Terdakwa;
7. Sehingga dengan Permasalahan tersebut terdakwa berusaha mencari barang bukti namun tidak berhasil karena istri terdakwa tidak kembali sejak meninggalkan rumah dan sulit di hubungi, namun demikian terdakwa berusaha menyelesaikan dengan si pemilik barang akan tetapi saksi 1 sulit di hubungi sampai minta bantuan kepada Ketua RT setempat tetapi menurut penjelasan dari Pak RT saksi 1 tidak pernah pulang ke rumahnya sampai dengan sekarang;
8. Sesuai dengan point 5 tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa saksi 1 tidak ada upaya niat baik terhadap Terdakwa dalam penyelesaian permasalahan ini;
9. Dari uraian tersebut mohon hendaknya bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini apalagi mengingat terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana selain perkara ini;

Selain itu Terdakwa dengan kepergian isterinya maka Terdakwa sebagai tulang punggung Keluarga dalam hal ini mengurus kedua anaknya yang masih menjadi tanggung jawab Terdakwa yaitu:

1. Oktim Eka Kristia Budi Kuliah semester 3 di Unitomo Surabaya;
 2. Ananda Yuniarta Dwi Prasetyaadi sekolah SMPN 1 Pare Kediri;
- Yang sangat membutuhkan kehadiran dan moril dari orang tua;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari pemohon kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta telah mempertimbangkan tentang pembuktian dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Oditur Militer;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan *Judex Facti in casu* dengan alasan pidana tersebut dipandang terlalu berat tidak mempertimbangkan keadaan pada diri Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya;
- *In casu* dalam menjatuhkan pidana *in casu Judex Facti* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yaitu keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa khususnya hal-hal yang menjadi pemberat pidanaannya yaitu:
 - Bahwa sesuai pernyataan Terdakwa ketika meminjam sepeda motor kepada Saksi-1 Sdri. Siti Maria Ulfah yaitu untuk waktu 2 (dua) hari saja, tetapi ternyata tidak dikembalikan lagi karena sepeda motor tersebut diberikan untuk anaknya di Kediri;
 - Perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak citra Kesatuan Teritorial yaitu Kodim 0735 di mata masyarakat, karena ternyata Terdakwa tidak mampu menjadi contoh dan teladan di masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Sdri. Siti Maria Ulfah Saksi-1 tersebut sampai perkara ini disidangkan;Keadaan-keadaan tersebut merupakan hal yang memberatkan penjatuhan pidananya yang telah dengan cermat dipertimbangkan *Judex Facti* dalam putusannya. Dengan demikian putusan *Judex Facti in casu* sudah tepat dan benar karenanya harus dikuatkan;
- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta memperberat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menjadi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, sudah tepat dan benar karena dalam pertimbangan dan pidanaan terhadap Terdakwa tersebut telah dengan cermat mempertimbangkan aspek hukum tujuan pidanaan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pidanaan *a quo* terhadap Terdakwa dan bagi Kesatuan. Oleh karenanya permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor 522 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa HERI IRWANTO, Pelda NRP 624576, tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, Tanggal 20 Desember 2017** oleh **Dr. BURHAN DAHLAN, S.H. M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai Ketua majelis, **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.,** dan **HIDAYAT MANAO, S.H. M.H.,** para Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.

Ttd.

HIDAYAT MANAO, S.H. M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. BURHAN DAHLAN, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP. 1910020700366

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 522 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)